

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 2 /I/DIK.2.2./2022

tentang

SELEKSI PENDIDIKAN SEKOLAH INSPEKTUR POLISI (SIP) ANGKATAN KE-51
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 - g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK);
 - h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Berkeunggulan;
 - j. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1218/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang pemberian *Ticket Holder* Pimpinan Polri untuk mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;
 - k. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1947/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Program Pendidikan dan Latihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;

I. Keputusan

- I. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/56/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;
 - m. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/868/III/KEP./2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Antisipasi Perkembangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - n. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/1541/V/KEP./2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Petunjuk dan Arahan Program Budaya Organisasi Berkeunggulan Melalui Penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kemampuan, kompetensi dan pembinaan karier anggota Polri akan diselenggarakan seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta pendidikan : 1.500 orang (termasuk Penghargaan Kapolri dan *Ticket Holder* Pimpinan Polri);
 - b. pembukaan pendidikan : 8 Maret 2022;
 - c. penutupan pendidikan : 3 Oktober 2022;
 - d. lama pendidikan : 7 (tujuh) bulan;
 - e. tempat pendidikan : Setukpa Lemdiklat Polri;
 - f. tempat pendaftaran dan seleksi di Panda/Subpanpus.
 3. Persyaratan seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022:
 - a. Anggota Polri berpangkat minimal:
 - 1) Brigadir MDDP 4 tahun, bagi lulusan S3/S2;
 - 2) Brigadir MDDP 5 tahun, bagi lulusan S1/D4;
 - 3) Bripka MDDP 0 tahun, bagi lulusan D3, dan;
 - 4) Bripka MDDP 1 tahun, bagi lulusan SMU/sederajat.
 - b. maksimal NRP 77... (berusia maksimal 45 tahun);
 - c. ketentuan bagi lulusan Sarjana/Diploma :
 - 1) akreditasi minimal B bagi lulusan S-3 atau S-2 dengan IPK minimal 3,00;
 - 2) akreditasi minimal B bagi lulusan S-1 atau D-IV dan D-III untuk perguruan tinggi/Universitas/sekolah tinggi yang ada di Polda Pulau Jawa dengan IPK minimal 2,75;
 - 3) akreditasi minimal C bagi lulusan S-1 atau D-IV dan D-III untuk perguruan tinggi/Universitas/sekolah tinggi yang ada di luar Polda Pulau Jawa dengan IPK minimal 2,75;
 - 4) akreditasi Prodi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan.

(akreditasi Prodi berlaku pada saat dan setelah tahun kelulusan, sesuai Permendikbud no. 5 tahun 2020 dan Peraturan Ban-PT no. 1 tahun 2020).
 - d. diusulkan oleh Ka/Pimpinan yang berwenang dengan kriteria bahwa anggota Polri tersebut dinilai potensial dan layak mengikuti Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;

e. memiliki

- e. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri/Bidpropam;
 - f. mampu mengoperasionalkan komputer dan mengakses jaringan internet;
 - g. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, paham radikal/ekstrem dan lain-lain;
 - h. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusaiaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (*pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, bestiality, dll*) dan penyimpangan seksual terhadap cara *transgender*;
 - i. membuat surat pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bermaterai 10.000);
 - j. pelaksanaan seleksi bagi penerima penghargaan Kapolri dan penerima *Ticket Holder* Pimpinan Polri atas kinerja/prestasi dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (*mapping*), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh panitia seleksi pendidikan SIP Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022.
4. Mengikuti dan lulus pengujian/pemeriksaan di tingkat Panda/Subpanpus:
- a. pemeriksaan/Verifikasi Administrasi (Rikmin), Rekom/Sprin Ka Satker, SMK *Online* lengkap 2 (dua) periode, SKHP, Ijazah Sarjana/Diploma, Transkip nilai serta Akreditasi Prodi, Kep pangkat terakhir, surat siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan surat keterangan sehat, bebas narkoba, *Covid-19* dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - b. verifikasi nilai 13 komponen individu personil Polri dengan penilaian kualitatif (MS/TMS), yang terdiri dari:
 - 1) nilai utama:
 - a) SMK *Online*;
 - b) penelitian catatan personel.
 - 2) nilai pendukung:
 - a) kesehatan;
 - b) jasmani;
 - c) E-rohani;
 - d) E-mental;
 - e) akademis.
 - 3) nilai pertimbangan dengan penilaian kualitatif (tanpa MS/TMS) yang meliputi data pribadi, pendidikan, kecakapan bahasa, jenjang kepangkatan, riwayat jabatan dan tanda jasa/ penghargaan;
 - c. Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS) dengan nilai batas lulus akhir jasmani 41 dan mengabaikan nilai 0 (nol) pada setiap item tes dengan bobot penilaian 20% dari nilai akhir kelulusan;
 - d. Tes psikologi menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)* dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS) dengan nilai batas lulus minimal 61, dan bobot 35% dari nilai akhir kelulusan;

e. Tes

- e. Tes Kompetensi Manajerial (TKM) menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)* dengan sistem penilaian secara kuantitatif, dengan bobot 45% dari nilai akhir kelulusan;
 - f. Seluruh penilaian dengan menggunakan 2 (dua) digit dan 2 (dua) desimal (contoh: 98,56).
5. Tata cara Penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri, sebagai berikut:
- a. verifikasi penilaian SMK Online selama 2 periode terakhir (SMT I dan II T.A. 2021) dengan nilai minimal kategori cukup pada setiap periodenya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja (kategori sangat baik 81-100, baik 71-80, cukup 61-70 dan kurang 0-60), bagi yang nilai SMK Onlinenya kurang (nilai 0-60) pada setiap periodenya tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan/Ka satker;
 - b. penilaian Litcatpers selama berdinas menjadi anggota Polri dengan nilai dasar sebesar 75, apabila tidak memiliki catatan dan tidak terbukti bersalah diberikan tambahan 3 poin, apabila pernah melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah namun sudah selesai, diberikan pengurangan nilai sesuai dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan dan bersifat kumulatif, sedangkan personel yang masih memiliki catatan, terbukti bersalah dan belum selesai dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), penilaian Litcapers tidak menggunakan nilai batas lulus;
 - 1) Nilai Litcatpers jika tidak ada pelanggaran = $(75 + 3) \times 25\%$;
 - 2) Nilai Litcatpers jika ada pelanggaran:
 - a) 1 kali pelanggaran = $(75 - (1)) \times 25\%$;
 - b) 2 kali pelanggaran = $(75 - (1+2)) \times 25\%$;
 - c) 3 kali pelanggaran = $(75 - (1+2+3)) \times 25\%$;
 - d) 4 kali pelanggaran = $(75 - (1+2+3+4)) \times 25\%$, dst;
 - c. verifikasi penilaian kesehatan menggunakan hasil pemeriksaan kesehatan berkala semester I T.A. 2022 (pelaksanaan tes pada saat seleksi) dengan batas lulus nilai minimal adalah 53 (K1), bila ada penyakit yang bisa membahayakan jiwa peserta, mengganggu pelaksanaan pendidikan dan menular diberi nilai TMS mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/680/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Pendidikan Setkpa Polri;
 - d. verifikasi penilaian jasmani menggunakan hasil Tes Kesamptaan Jasmani berkala pada semester II T.A. 2021 dengan nilai batas lulus akhir jasmani adalah 41 dan mengabaikan nilai 0 (nol) pada setiap item tes mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1352/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Perubahan tata cara penilaian dan pembobotan dalam ujian kemampuan jasmani dan pemeriksaan Anthropometrik;
 - e. verifikasi nilai E-rohani menggunakan hasil penilaian E-rohani pada 2 (dua) semester yaitu semester II T.A. 2021 dan semester I T.A. 2022 dengan materi tes yang dibuat oleh Bagbinreliji Biro Watpers SSDM Polri (kategori baik 81-100, cukup 61-80 dan kurang 41-60);
 - f. verifikasi penilaian psikologi menggunakan hasil penilaian E-mental pada 1 (satu) semester terakhir yaitu semester II T.A. 2021 dengan nilai batas lulus minimal 61 mempedomani Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. verifikasi

- g. verifikasi nilai akademis menggunakan hasil prestasi pendidikan pembentukan dan pendidikan umum dengan nilai dasar sebesar 70 dengan ketentuan:
- 1) pendidikan pembentukan diberikan kepada personel yang masuk dalam 15% peringkat lulusan terbaik dengan penambahan 3 poin dengan ketentuan:
 - a) Dapat menunjukkan Ijazah asli diktuk atau Fotocopy Ijazah yang dilegalisir dari SPN/Pusdik tempat pendidikan pembentukan;atau
 - b) Surat keterangan dari SPN/Pusdik tempat pendidikan pembentukan.
 - 2) pendidikan umum berdasarkan strata pendidikan dengan ketentuan:
 - a) S1 non-dinas ditambah 0,50; S1 dinas ditambah 1;
 - b) S2 non-dinas ditambah 1,50; S2 dinas ditambah 2;
 - c) S3 non-dinas ditambah 2,50; S3 dinas ditambah 3.
- dengan tata cara:
- Nilai Akademis = $(\text{Nilai Dasar} + \text{Nilai tambah saat Diktuk} + \text{Dikum Tertinggi}) \times 5\%$;
6. norma penilaian sebagai berikut:
- a. Presentase/bobot Nilai Akhir :
 - 1) Presentase/bobot nilai Tes Kesemaptaan Jasmani (TKJ) adalah 20%;
 - 2) Persentase/bobot nilai Tes Psikologi adalah 35%;
 - 3) Persentase/bobot nilai Tes Kemampuan Manajerial (TKM) adalah 45%.
 - b. Penghitungan Nilai Akhir Kelulusan :

$(\text{Nilai TKJ} \times 20) + (\text{Nilai Tes Psi} \times 35) + (\text{Nilai TKM} \times 45)$
- 100
- c. penentuan kelulusan di tingkat Panda/Subpanpus menggunakan nilai seleksi dengan sistem ranking;
 - d. apabila terdapat nilai akhir yang sama, maka rangking ditentukan berdasarkan:
 - 1) nilai TKM;
 - 2) nilai Psikologi;
 - 3) nilai Tes Kesemaptaan Jasmani (TKJ).
7. menunjuk para pejabat tersebut di bawah ini dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. As SDM Kapolri selaku Ketua Panitia Pusat (Panpus) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) bertanggungjawab terhadap penyusunan kebijakan Kapolri tentang penyelenggaraan seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 T.A. 2022;
 - 2) bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian dan pengarahan penyelenggaraan seleksi kepada Panitia Daerah (Panda)/Subpanpus;
 - 3) bertanggungjawab terhadap pembentukan Subpanpus untuk menyeleksi para peserta yang berasal dari Satuan Organisasi di lingkungan Mabes Polri yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sedangkan bagi peserta di luar wilayah Jakarta dan sekitarnya dapat mendaftar di Panda terdekat;
 - 4) bertanggungjawab terhadap penyusunan jadwal seleksi, tahapan seleksi, menyiapkan materi tes, verifikasi nilai 13 komponen dan menetapkan bobot dari hasil Tes kesamptaan Jasmani (TKJ), uji tes Psikologi, dan uji Tes Kompetensi Manajerial (TKM);

5) bertanggungjawab

- 5) bertanggungjawab terhadap penyiapan dan pendistribusian materi Tes Psikologi, dan uji Tes Kompetensi Manajerial (TKM) ke Panda/Subpanpus;
 - 6) bertanggungjawab terhadap penerimaan hasil penilaian 13 komponen, Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ), Tes Psikologi dan Tes Kompetensi Manajerial (TKM) peserta seleksi di tingkat Panda/Subpanpus;
 - 7) bertanggungjawab terhadap penetapan Keputusan Kapolri tentang kuota peserta pendidikan SIP Angkatan ke-51 T.A. 2022;
 - 8) bertanggungjawab terhadap pendistribusian kuota peserta didik yang telah ditetapkan oleh Kapolri untuk masing-masing Panda/Subpanpus;
 - 9) bertanggungjawab terhadap penerimaan berkas lengkap administrasi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan terpilih oleh Panda/Subpanpus, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, melaksanakan verifikasi administrasi tingkat panpus, menyusun keputusan kelulusan tingkat Panpus, dan mendistribusikan surat panggil kelulusan tingkat Panpus;
 - 10) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan seleksi pada tingkat Panda/Subpanpus dan melaksanakan supervisi kesehatan pada tingkat Panpus;
 - 11) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anev/kaji ulang terhadap pelaksanaan seleksi;
 - 12) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kapolri.
- b. Para Kapolda selaku Ketua Panda dan Karodalpers SSDM Polri selaku Ketua Subpanitia Pusat seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- 1) bertanggungjawab terhadap pembentukan kepanitiaan tingkat Panda/Subpanpus dan menunjuk Karo SDM Polda/Kabaglekdik sebagai ketua pelaksana untuk melaksanakan setiap tahapan seleksi dan mengkoordinasikan Satwil di jajarannya;
 - 2) bertanggungjawab terhadap penyusunan administrasi pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiatan) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi yang telah ditetapkan oleh Panpus;
 - 3) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan seleksi yang bersih dan objektif untuk mendapatkan calon Perwira Polri yang berkualitas;
 - 4) bertanggungjawab terhadap pendaftaran anggota kesatuannya yang sedang BKO ke daerah lain, selanjutnya melaksanakan koordinasi dan mengirimkan daftar nominatif peserta seleksi yang sedang BKO dimaksud ke Panda tempat BKO, sehingga anggotanya dapat mengikuti seleksi di Panda tempat BKO tersebut;
 - 5) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan seleksi bagi peserta (baik anggota organik Polda, BKO maupun Satuan Organisasi di lingkungan Mabes Polri) yang berada di wilayahnya oleh Panda;

6) bertanggungjawab

- 6) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan seleksi bagi peserta yang berasal dari Satuan Organisasi di lingkungan Mabes Polri, yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan anggota kewilayahan yang melaksanakan BKO di Satker Mabes Polri (kecuali bagi anggota Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan BKO di Satker Mabes Polri/luar struktur tetap melaksanakan pendaftaran dan seleksi di Polda Metro Jaya;
- 7) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penilaian/pemeriksaan, sebagai berikut:
- a) verifikasi Administrasi;
 - b) verifikasi penilaian 13 komponen;
 - c) Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ);
 - d) Tes Psikologi dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - e) Tes Kompetensi Manajerial (TKM) dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)*.
- 8) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan verifikasi, pelaporan dan pengiriman data nominatif hasil pemeriksaan 13 komponen, Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ), Tes Psikologi dan Tes Kompetensi Manajerial (TKM) peserta seleksi yang memenuhi syarat berdasarkan ranking kelulusannya kepada As SDM Kapolri u.p. Karodalpers SSDM Polri;
- 9) bertanggungjawab terhadap penentuan kelulusan akhir peserta seleksi melalui sidang kelulusan, berdasarkan hasil seleksi/pengujian/pemeriksaan, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, khusus penentuan kelulusan akhir peserta seleksi di Subpanpus setelah mendapat persetujuan dari As SDM Kapolri;
- 10) bertanggungjawab terhadap pengiriman peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri ke Setukpa Lemdiklat Polri;
- 11) bertanggungjawab untuk tidak mengirimkan peserta seleksi yang bermasalah serta melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan catatan personel kepada Panpus;
- 12) bertanggungjawab terhadap pemberdayaan pengawas internal (Itwasda dan Bidpropam Polda pada tingkat Panda dan Itwasum Polri dan Divpropam Polri pada tingkat Subpanpus) untuk mengawasi pelaksanaan seleksi, namun tidak dilibatkan dalam memutuskan kelulusan dan bila terdapat permasalahan dapat menginformasikan kepada panitia;
- 13) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan secara terus menerus seluruh rangkaian kegiatan seleksi;
- 14) Kapolda selaku Ketua Panda dan Karodalpers SSDM Polri selaku Ketua Subpanpus bertanggungjawab penuh terhadap kualitas calon yang telah dinyatakan lulus terpilih dan ditetapkan sebagai peserta pendidikan;
- 15) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Panpus.
8. Tata cara pendaftaran seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- a. pendaftaran dilaksanakan melalui *website* seleksi *online* pendidikan pengembangan Polri Tahun Anggaran 2022 yang beralamat di <https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/>;
 - b. pendaftar

- b. pendaftar memilih jenis kategori seleksi yang terdapat pada website <https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/>;
 - c. mengisi form registrasi dan persyaratan yang tertera pada submenu <https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/> tentang identitas pendaftar, dengan memasukan NRP sesuai format yang ada dalam website;
 - d. pendaftar mengisi data, nilai dan persyaratan yang benar pada form registrasi *online*, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi;
 - e. setelah mendaftar *online*, pendaftar membawa kelengkapan berkas administrasi ke sekretariat Subpanpus/Panda;
 - f. pendaftar yang sudah diverifikasi oleh panitia Subpanpus/Panda dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) maka akan mendapatkan nomor pendaftaran secara *online*, selanjutnya nomor tersebut dapat dicetak dan digunakan sebagai nomor ujian pada saat mengikuti tahapan seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;
 - g. pendaftar yang sudah diverifikasi oleh panitia Subpanpus/Panda dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka tidak dapat mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;
 - h. batas waktu verifikasi paling lambat 1 (satu) hari, terhitung sejak pendaftaran *online*. apabila lebih dari 1 (satu) hari maka secara otomatis sistem akan menghapus data peserta pada pukul 24.00 WIB hari berikutnya;
 - i. batas akhir pendaftaran *online* adalah hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, pukul 15.00 WIB;
 - j. verifikasi pendaftaran dan penyerahan berkas administrasi bagi peserta seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 pada satker Mabes Polri di wilayah Jakarta dan sekitarnya dilaksanakan di **Gd. Tribrata STIK-PTIK Lemdiklat Polri** pada tanggal 18 s.d 23 Januari 2022 dan untuk peserta dari Polda melaksanakan verifikasi di Panda masing-masing;
 - k. guna menghindari **server down** karena banyak calon peserta seleksi yang mengakses aplikasi e-dikbangpolri, agar para pengembang fungsi SDM masing-masing Satker Mabes/Polda dapat membantu dan menfasilitasi proses pendaftaran peserta dengan terlebih dahulu melengkapi data pada Sistem Informasi Personel Polri (SIPP).
9. Kelengkapan administrasi yang wajib dibawa pada saat verifikasi pendaftaran di Panda/Subpanpus sebagai berikut:
- a. Sprin/rekomendasi dari Ka/Pimpinan yang berwenang (asli);
 - b. Kep/Sprin penugasan dari Kapolri/Kapolda bagi Anggota Polri yang bertugas di luar struktur (asli);
 - c. SMK *Online* 2 (dua) periode I dan II Tahun 2021 lengkap (foto copy legalisir Sumda/Renmin);
 - d. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) asli;
 - e. Ijazah dikum terakhir dan transkrip nilai khusus untuk lulusan Sarjana/Diploma (foto copy legalisir Universitas);
 - f. Sertifikat

- f. Sertifikat Akreditasi Program Studi dari Ban-PT (foto copy dilegalisir oleh BAN-PT);
 - g. Kep Pangkat terakhir (foto copy legalisir Sumda/Renmin);
 - h. Surat keterangan sehat, bebas narkoba dan bebas Covid-19 dari Faskes/Rumkit Polri;
 - i. Surat pernyataan bermaterai siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI (Materai 10000) asli;
 - j. Pas Photo ukuran 3x4 warna dasar kuning 2 Lembar;
 - k. Persyaratan Administrasi disusun dan dimasukkan dalam map (1 rangkap):
 - 1) Warna Merah untuk peserta berijazah Sarjana (S3/S2);
 - 2) Warna Hijau untuk peserta berijazah Sarjana (S1/D-IV);
 - 3) Warna Biru untuk peserta berijazah Dikum D-III;
 - 4) Warna Kuning untuk peserta berijazah Dikkum SMU/Sederajat;
 - 5) Warna Coklat untuk peserta Penghargaan Kapolri dan *Ticket Holder*.
10. Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 agar memedomani pandemi kesehatan dalam upaya pencegahan penularan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, antara lain:
- a. menyiapkan petugas dan perangkat medis pada setiap pelaksanaan tahapan seleksi;
 - b. melaksanakan **Social dan Physical Distancing**;
 - c. memakai masker;
 - d. mengukur suhu badan dengan **thermo gun**;
 - e. menyiapkan/membawa **hand sanitizer**,
 - f. menjaga kebersihan tempat/ruangan yang akan digunakan pemeriksaan/penilaian/seleksi dan melakukan penyemprotan **disinfectan**;
 - g. menjaga etika bersin dan batuk;
 - h. menghindari menyentuh mata, mulut dan hidung;
 - i. memakai **face shield** (apabila diperlukan).
11. Ketentuan lain-lain.
- a. bagi calon/peserta seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi;
 - b. dalam pelaksanaan seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya, bebas dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta Konspirasi, menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, humanis, serta *clear and clean* dan menindak tegas setiap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan aturan/ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. anggaran pelaksanaan seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 di Tingkat Panda dibebankan pada anggaran masing-masing Polda, untuk anggaran pelaksanaan seleksi di tingkat Subpanpus dan Panpus dibebankan pada DIPA Polri Tahun 2022;

d. untuk

- d. untuk kepentingan organisasi Polri, seleksi Pendidikan Sekolah Inspektorat Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 dapat diberlakukan Kuota khusus yang ditetapkan melalui keputusan Kapolri;
 - e. untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, semua peserta yang mengikuti seleksi Pendidikan Sekolah Inspektorat Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 diwajibkan melaksanakan *Swab Test Antigen Covid-19* pada setiap tahapan seleksi, bagi peserta yang dinyatakan positif Covid-19 oleh panitia, maka tidak dapat mengikuti kegiatan seleksi dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/gugur;
 - f. bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih, sebelum berangkat ke Setukpa Lemdiklat Polri wajib melaksanakan *Swab Test PCR Covid-19* dan apabila hasil positif Covid-19 maka peserta tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diganti dengan peserta rangking berikutnya di Poldanya/Subpanpus;
 - g. bagi peserta yang dinyatakan positif hasil *Swab Test Antigen Covid-19* saat tiba dan berada di Setukpa Polri, maka dilakukan perawatan isolasi mandiri oleh Setukpa dan tetap mengikuti pendidikan sesuai protokol Kesehatan;
 - h. anggota Polri/PNS yang memiliki keluarga sebagai peserta seleksi Pendidikan Sekolah Inspektorat Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 tidak diperbolehkan untuk dilibatkan sebagai panitia seleksi SIP angkatan ke-51 T.A. 2022;
 - i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: Kep/56/l/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan seleksi Pendidikan Sekolah Inspektorat Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 adalah pedoman untuk satu kali pelaksanaan seleksi pada tahun berjalan;
 - j. untuk kepentingan organisasi Polri, seleksi SIP angkatan ke-51 T.A. 2022 dapat diperlakukan kuota khusus yang ditetapkan melalui keputusan Kapolri;
 - k. agar Kasatker/Kasatwil memerintahkan para Bintara yang memenuhi syarat untuk seleksi Pendidikan Sekolah Inspektorat Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022 mengupload nilai 13 komponen ke dalam aplikasi SDM Budaya Unggul melalui operator masing-masing;
 - l. hal-hal lain yang belum diatur dalam pengumuman ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretariat Panpus seleksi Pendidikan Sekolah Inspektorat Polisi (SIP) Angkatan ke-51 Tahun Anggaran 2022;
 - m. pengumuman ini bersifat pemberitahuan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan.
12. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta
 pada tanggal : 17 Januari

2022



Kepada Yth.:

Distribusi A2, B, C dan D Mabes Polri.

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.

JADWAL SELEKSI PENDIDIKAN SEKOLAH INSPEKTUR POLISI (SIP) ANGKATAN KE-51
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEGIATAN	JADWAL	KET
1	2	3	4
1	PENDAFTARAN ONLINE	17 S.D. 23 JANUARI 2022	7 HARI
2	VERIFIKASI AKHIR PENDAFTARAN DAN KIRIM ANIMO	24 JANUARI 2022	1 HARI
3	PENGAMBILAN SUMPAH DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS	25 JANUARI 2022	1 HARI
4	VERIFIKASI ADMINISTRASI TK SUBPANPUS/PANDA	26 S.D. 28 JANUARI 2022	3 HARI
5	VERIFIKASI PENILAIAN 13 KOMPONEN INDIVIDU PERSONEL POLRI	29 JANUARI S.D. 5 FEBRUARI 2022	8 HARI
6	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA	29 S.D. 31 JANUARI 2022	8 HARI <i>*pelaksanaan diatur oleh Panda/Subpanpus menyusaikan jumlah peserta seleksi</i>
7	PELAKSANAAN TES KESAMAPTAAN JASMANI (TKJ)	1 S.D. 5 FEBRUARI 2022	
8	PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN 13 KOMPONEN INDIVIDU PERSONEL POLRI	6 FEBRUARI 2022	1 HARI
9	PELAKSANAAN TES PSIKOLOGI	7 S.D. 9 FEBRUARI 2022	3 HARI
10	PELAKSANAAN TES KOMPETENSI MANAJERIAL (TKM)	10 S.D. 12 FEBRUARI 2022	3 HARI
11	PENETAPAN DAN PENGIRIMAN KUOTA DIDIK KE SUBPANPUS/PANDA	17 FEBRUARI 2022	1 HARI
12	SIDANG KELULUSAN TK SUBPANPUS/PANDA	18 FEBRUARI 2022	1 HARI
13	PENGIRIMAN BERKAS KE PANPUS	19 S.D. 20 FEBRUARI 2022	2 HARI
14	VERIFIKASI ADMINISTRASI TK PANPUS	21 S.D. 24 FEBRUARI 2022	4 HARI
15	KEP KELULUSAN TK PANPUS DAN SURAT PANGGIL	25 FEBRUARI 2022	1 HARI
16	SWAB TEST PCR	1 S.D. 2 MARET 2022	2 HARI
17	LAPOR TIBA DI SETUKPA LEMDIKLAT POLRI	3 MARET 2022	1 HARI

NO	KEGIATAN	JADWAL	KET
1	2	3	4
18	SUPERVISI KESEHATAN DI SETUKPA LEMDIKLAT POLRI	4 S.D. 6 MARET 2022	3 HARI
19	PERSIAPAN BUKA PENDIDIKAN	7 MARET 2022	1 HARI
20	PEMBUKAAN PENDIDIKAN	8 MARET 2022	1 HARI
21	PENUTUPAN PENDIDIKAN	3 OKTOBER 2022	1 HARI

Dikeluarkan di: Jakarta
 pada tanggal : 17 Januari 2022

